

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan yang mana pada dasarnya berusaha untuk menghubungkan dirinya dengan manusia lain dengan membentuk satu keluarga yang utuh dan harmonis. Hal ini dijelaskan dalam surat Adz- Dzariat ayat 49²:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Hal tersebut dapat dilakukan dengan suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sah secara agama dan sah diakui negara. Perkawinan merupakan awal perjalanan hidup baru dengan pasangan yang mana hal tersebut diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 1 definisi perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk menjalin keharmonisan dalam rumah tangga diperlukan landasan keagamaan yang kuat dan rasa kasih sayang satu sama lain. Maka dalam hubungan suami

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=49> (Diakses pada 6 Mei 2023 pukul 11.16 WIB)

³ Republik Indonesia, *Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1

istri harus banyak komunikasi sehingga setiap permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara damai dan meminimalisir pertikaian, salah satunya adalah keperluan dalam rumah tangga yang mana tanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah suami. Dalam rumah tangga peran suami adalah menafkahi istri yang dalam penjelasan kitab *Al- Fiqhul Islami wa Adillatuh*⁴:

العشرة إحسان وهي: مالية غير وحقوق والنفقة، المهر وهي مالية حقوق للزوجة والعدل الطيبة، والمعاملة

Artinya : “Istri memiliki hak atas materi berupa mahar dan nafkah dan hak non materi berupa perlakuan yang baik, interaksi yang menyenangkan dan keadilan”

Dan dijelaskan pula dalam surat Al Baqarah ayat 233⁵

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Artinya: Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Istri berhak menerima nafkah dari suami, yang mana nafkah adalah tanggung jawab dari suami, mengenai kadar kecukupan nafkah setiap suami memiliki kemampuan yang berbeda-beda oleh karena itu peran istri sangat diperlukan untuk dapat ikut mengatur keuangan di keluarganya.

⁴ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/benarkah-uang-suami-milik-istri-dan-uang-istri-milik-istri-CMh0g> (Diakses tanggal 23 februari 2023 pukul 10.15 WIB)

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233> (Diakses pada 6 Mei 2023 pukul 11.20 WIB)

Namun dalam mengatur perekonomian rumah tangga tidak semua suami istri dapat memajemen keuangan dengan baik hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab ketidakstabilan perekonomian, diantaranya seperti suami memberikan nafkah yang tidak cukup, manajemen yang tidak tepat sasaran, kekurangan modal usaha, dan faktor lainnya. Dikarenakan faktor-faktor tersebut suami istri terpaksa membutuhkan dana tambahan guna menutupi kekurangan finansial dalam rumah tangga untuk mendapatkan kestabilan perekonomian dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan upaya pinjaman kepada orang lain atau ke bank. Hutang yang dilakukan oleh pasangan suami istri merupakan hutang bersama, hutang bersama berbeda dengan hutang pribadi dari masing-masing suami istri. Pada Kompilasi Hukum Islam ayat 1 menyatakan bahwa hutang masing-masing suami istri dibebankan pada harta masing-masing⁶, oleh karena itu apabila dari suami atau istri memiliki hutang pribadi maka dibebankan oleh hartanya sendiri, baik dari harta asal atau hibah dan lain-lain. Namun hutang bersama merupakan hutang yang dilakukan oleh suami istri atas sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak yang mana tujuan dari hutang tersebut sebagai upaya untuk menstabilkan ekonomi agar tercipta keluarga yang lebih sejahtera.

Ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 menyatakan bahwa pada ayat 2 kedudukan hak dan kewajiban istri adalah sama dengan

⁶ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1

hak dan kewajiban suami sehingga suami istri sama-sama terlibat dalam urusan rumah tangga, sedangkan pada ayat 3 menjelaskan bahwa suami maupun istri sama-sama memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila pasangan suami istri ingin melakukan pengajuan hutang ke bank, maka keduanya ikut terlibat dalam perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu ada aturan yang mengatur penyelesaian hutang dalam keluarga yakni pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 yang mana apabila suami istri memiliki hutang maka hutang tersebut dibebankan pada harta bersama dalam perkawinan, namun apabila harta bersama tersebut tidak mencukupi maka harta dari suami yang akan menutupi hutang tersebut, apabila harta suami tidak mencukupi maka harta istri yang diambil untuk pelunasan hutang bersama tersebut.

Kewajiban membayar hutang merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua orang yang memiliki beban membayarnya, baik dalam hal hutang pribadi, hutang tanggung renteng, atau hutang bersama antara suami istri. Karena hutang bersama suami istri adalah untuk keperluan bersama maka keduanya juga harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut yang dibebankan kepada harta bersama dalam perkawinan. Namun hal tersebut berbeda dari beberapa kasus yang peneliti temukan di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, seperti kasus yang terjadi pada pasangan suami istri Bapak S dan Ibu DR dimana pasutri ini melakukan pinjaman uang senilai Rp. 35000.000,00 diangsur selama 36 bulan dengan bunga 0.025% perbulan. Pembayaran

angsuran tersebut seharusnya dilakukan oleh Bapak S dan Ibu DR, akan tetapi justru pembayaran angsuran tersebut dibebankan kepada anak. Hal ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 yang mana hutang bersama dibebankan pada harta bersama pasangan suami istri.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menganggap hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut dalam skripsi berjudul “Pembebanan Hutang Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal penting dalam melakukan suatu penelitian karena dalam rumusan masalah terdapat pokok-pokok substansi terhadap apa yang akan diteliti oleh peneliti dan mempermudah peneliti untuk membatasi masalah yang akan diteliti sehingga hasil yang akan diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan, oleh karena itu penulis telah menyusun rumusan masalah terhadap penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembebanan hutang orang tua kepada anak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana analisa pembebanan hutang orangtua kepada anak ditinjau dari hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembebanan hutang orang tua kepada anak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui analisa pembebanan hutang orangtua kepada anak ditinjau dari hukum islam dan hukum positif

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan berkaitan dengan Pembebanan Hutang Orang Tua Kepada Anak di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Tulungagung supaya dapat melaksanakan pelunasan hutang sesuai dengan peraturan tanpa merugikan pihak lain.
2. Secara Praktis, memberikan masukan bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian tentang pembebanan hutang orangtua kepada anak.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pembebanan

Pembebanan adalah proses memberi atau memaksakan beban atau tanggung jawab pada seseorang atau sesuatu. Istilah ini sering digunakan dalam konteks keuangan, proyek, organisasi, atau area lain yang melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, atau sumber daya.

b. Hutang

Hutang adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkannya dan akan dikembalikan dikemudian hari, pada dasarnya dalam islam hutang diperbolehkan yang mana manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hutang wajib dikembalikan karena merupakan hak orang lain yang dipinjam. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1754 menyebutkan bahwa hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang mana salah satu pihak memberikan barang tertentu kepada pihak lain yang habis digunakan namun dengan syarat bahwa benda tersebut harus dikembalikan belakangan sesuai nilai yang sama seperti benda sebelumnya. Hutang piutang merupakan salah satu komitmen antara kedua belah pihak yang secara sah berlaku bagi keduanya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

c. Orang Tua

Orang tua adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah dan siap siap memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak. Orang tua adalah dua individu berbeda yang muncul serta wawasan dan kebiasaan sehari-hari. Orang tua siapa pun yang bertanggung jawab atas tanggung jawab keluarga atau rumah tangga yang disebut ayah dan ibu dalam kehidupan sehari-hari.

d. Anak

Anak adalah manusia yang lahir dari hubungan biologis seorang pria dan wanita, yang mana ketika dilahirkan, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Begitu pula sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab atas anak seperti memberi nafkah, mengasuh, mendidik.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul Pembebanan Hutang Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) yang berisi pembebanan hutang prang tua kepada anak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi atas tiga bagian utama, yakni:

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini berisi tentang: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian, sebagaimana yang terkait dengan judul yang hendak diteliti “Pembebanan Hutang Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

BAB II Kajian Pustaka, di dalam bab kedua ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang digunakan, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan “Pembebanan Hutang Orang Tua Kepada Anak(Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan secara umum mengenai metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dan hasil penelitian mengenai “Pembebanan Hutang Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”.

BAB V Pembahasan, dalam bab pembahasan ini, nantinya akan disajikan pembahasan penelitian. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB VI Penutup, dalam bab ini akan disimpulkan dan di tarik benang merah atas pembahasan penelitian “Pembebanan Hutang Orang Tua Kepada Anak(Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”.